



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat I, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Togar Lubis, S.H., M.H. dan Ahmad Yuni Nasution, S.H., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lubis Nasution & Rekan yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 32, Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Melawan

Tergugat I, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 08 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak xxx, yang meninggal dunia pada hari xxx tanggal xxx di Desa xxx dan Almarhumah Ibu xxx yang meninggal dunia pada tahun xxx di xxx, mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu Penggugat I, III, IV, Tergugat I, II dan xxx yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal xxx di xxx serta xxx yang meninggal dunia hari Sabtu tanggal xxx di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : xxx/KK/2016;
2. Bahwa dari perkawinan xxx dengan xxx, diperoleh anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu: 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx dan 5. xxx, yang dalam hal ini

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh xxx selaku kuasa dari ahli waris Almarhum xxx sesuai dengan Surat Kuasa tanggal xxx;

3. Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal xxx di Desa xxx, Kabupaten Langkat, tidak memperoleh anak;
4. Bahwa oleh karena xxx tidak mempunyai anak kandung, maka yang menjadi ahli warisnya Almarhumah xxx adalah saudara kandungnya tersebut diatas, yaitu : 1. xxx, 2. xxx, 3.xxx, 4. xxx, 5. xxx dan 6. H. xxx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c KHI yaitu Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selain nama-nama tersebut, tidak ada lagi saudara kandung/ahli waris almarhumah xxx. Oleh sebab itu, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. Xxx dan 6. Xxx adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah xxx;
5. Bahwa pada saat Almarhumah xxx meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran :79 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran :79 meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran : 27 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 26 meter
 2. Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran : 16 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 16 meter

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 43 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran: 43 meter
3. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran : 60 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran : 63 meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran:32 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 36 meter
6. Bahwa ketika harta peninggalan Almarhumah xxx mau dibagi oleh para Ahli waris secara Faraidh, tiba-tiba Tergugat I dan II menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan Almarhumah xxx kepada Tergugat I dan II seraya menunjukkan SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx. Padahal 1 (satu) bulan sebelum xxx meninggal dunia, kepada Penggugat I dan II saat itu xxx masih menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum islam dan berpesan supaya adik-adiknya jangan ribut-ribut;
7. Bahwa ke-3 (tiga) SURAT HIBAH WASIAT tersebut dibuat diatas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat I, II, III dan IV serta tidak ada saksinya dan telah melebihi 1/3 dari harta peninggalan Almarhumah xxx. Oleh sebab itu, Penggugat I, II, III dan IV berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1, 2 dan 3 KHI, yaitu :
- Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.
- Ayat 2, yaitu : Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris mengetahuinya.
- Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1,2 dan 3 KHI, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan hibah wasiat Almarhumah xxx sebagaimana dimaksud dalam :

- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas xxx, Kabupaten Langkat;
- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Dan selanjutnya menyatakan bahwa harta tersebut diatas adalah harta warisan Almarhumah xxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan suatu hari persidangan untuk itu seraya memanggil para pihak dan memutusnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - Penggugat I, xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Kebangsaan Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
 - Penggugat II, xxx, perempuan, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Kebangsaan Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III, xxx, perempuan, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Penggugat IV, xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Wiraswasta, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Penggugat V, xxx, perempuan, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Penggugat VI, xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, PNS, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Penggugat VII, xxx, perempuan, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Penggugat VIII, xxx, perempuan, tempat, tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Tergugat I, xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir/umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
- Tergugat II, xxx, perempuan, tempat tanggal lahir / umur : xxx tahun, Bangsa Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat,
- Sebagai Ahli waris Almarhumah xxx.

3. Menyatakan Hibah Wasiat xxx sebagaimana dimaksud dalam :

- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum.

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah xxx berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- 2) Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- 3) Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Adalah harta warisan Almarhumah xxx;

Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhumah xxx;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul sesuai denfgan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Bahwa untuk mempermudah penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menyebut Penggugat I s/d VIII dengan sebutan Para Penggugat, sedangkan sebutan Tergugat I dan Tergugat II dengan sebutan Para Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi masing-masing di muka persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Syamsidar, SH., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Majelis Hakim juga telah melakukan upaya perdamaian setiap persidangan agar Para Penggugat dengan Para Tergugat supaya

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan poin angka 1 menjadi:
 1. Bahwa Almarhum Bapak xxx, yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Agustus xxx di xxx dan Almarhumah Ibu xxx yang meninggal dunia pada tahun xxx di xxx, mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu, Penggugat I, II, III, orang tua Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII (bernama xxx, yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal xxx di Desa xxx), Tergugat I dan II serta xxx yang meninggal dunia hari xx tanggal xxx di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : xxx/KK/2016;
- Bahwa dalil gugatan poin angka 3 menjadi:
 3. Bahwa oleh karena xxx tidak mempunyai anak kandung, maka yang menjadi ahli warisnya Almarhumah xxx adalah saudara kandungnya tersebut diatas, yaitu : 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx dan 6. xxx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c KHI yaitu Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selain nama-nama tersebut, tidak ada lagi saudara kandung/ahli waris almarhumah xxx. Oleh sebab itu, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx dan 6. xxxi adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah xxx;
- Bahwa dalil gugatan poin angka 5 menjadi angka 4 dan angka dalam perbaikan dengan tambahan sehingga menjadi:
 4. Bahwa pada saat Almarhumah xxx meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa :

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tanah darat seluas $\pm 30,5$ rante dan tanah sawah seluas ± 9 rante dan jumlah keseluruhan adalah seluas ± 39 rante;
- 4.2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berisi Kebun Kelapa seluas $+ 3,5$ rante yang berlokasi di xxx;
- 4.3. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 79 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 79 meter.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 27 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan xxx ukuran: 26 meter
- 4.4. Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran : 16 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran : 16 meter.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 43 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran: 43 meter.
- 4.5. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx Kab. Langkat, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 60 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 63 meter.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 32 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran: 36 meter.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, para ahli waris xxx telah membagi harta peninggalan tersebut secara Faraidh dengan masing-masing mendapat bagian :
 - 5.1. Tanah darat yang berlokasi di xxx seluas ± 18 rante telah dibagi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. xxx ± 4 rante.

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. xxx \pm 2 rante.
- c. xxx \pm 4 rante.
- d. xxx \pm 2 rante.
- e. xxx \pm 2 rante.
- f. xxx \pm 4 rante.

5.2. Tanah darat yang berlokasi di xxx, seluas $\pm 12,5$ rante telah dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

- a. xxx \pm 3 rante
- b. xxx \pm 1 $\frac{1}{2}$ rante
- c. xxx \pm 3 rante
- d. xxx \pm 1 $\frac{1}{2}$ rante
- e. xxx \pm 1 $\frac{1}{2}$ rante
- f. xxx \pm 3 rante

5.3. Tanah sawah yang berlokasi di xxx, seluas \pm 9 rante telah dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

- a. xxx \pm 2 rante.
- b. xxx \pm 1 rante.
- c. xxx \pm 2 rante.
- d. xxx \pm 1 rante.
- e. xxx \pm 1 rante.
- f. xxx \pm 2 rante.

5.4. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berisi Kebun Kelapa seluas \pm 3,5 rante yang berlokasi di xxx, seluruh ahli waris sepakat hasilnya diwakafkan secara terus- menerus dan untuk keperluan lainnya;

- Bahwa dalil gugatan poin angka 6 menjadi:

6. Bahwa ketika harta peninggalan Almarhumah xxx lainnya berupa :

- Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan pada poin 4.3.diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan pada point 4.4. diatas;
- Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan pada pada poin 4.5 diatas ;

Hendak dibagi kepada seluruh ahli waris secara Faraidh, tiba-tiba Tergugat I dan II menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Almarhumah xxx kepada Tergugat I dan II seraya menunjukkan SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx 2004. Padahal 1 (satu) bulan sebelum xxx meninggal dunia, kepada Penggugat I dan orang tua penggugat IV, V, VI, VII dan VIII, saat itu xxx masih menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum Islam dan berpesan supaya adik-adiknya jangan ribut-ribut;

- Bahwa dalil gugatan poin angka 7 menjadi:
7. Bahwa ke-3 (tiga) SURAT HIBAH WASIAT tersebut dibuat diatas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat I, II, III dan orang tua Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII serta tidak ada saksinya. Oleh sebab itu, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1, dan 3 KHI, yaitu :

Ayat 1, yaitu : *Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.*

Ayat 3, yaitu : *Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.*

- Bahwa dalil gugatan poin angka 8 menjadi:
8. Bahwa oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1 dan 3 KHI, maka dimohonkan kehadiran

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan hibah wasiat Almarhumah xxx sebagaimana dimaksud dalam :

- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
- SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Dan selanjutnya menyatakan bahwa harta tersebut diatas adalah harta warisan Almarhumah xxx;

- Bahwa petitum gugatan angka 1 diperbaiki Para Penggugat menjadi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, IV,V, VI,VII dan VIII untuk seluruhnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Prematur

- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara nyata dan tegas memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara a quo untuk menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari xxx serta sekaligus di dalam gugatan A quo, Para Penggugat juga memohonkan agar Majelis Hakim dalam perkara A quo melakukan pembatalan terhadap Hibah Wasiat dari Almarhumah xxx kepada Para Tergugat.
- 2) Bahwa bila di telaah gugatan dari para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada gugatannya, maka terlihat jelas formulasi gugatan Para Penggugat tersebut terkwalifikasi kedalam gugatan yang mengandung “ **Kumulatif Objektif**”, yang dengan kata lain gugatan

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tersebut memiliki lebih dari satu objek yang dimohonkannya.

- 3) Bahwa Formulasi gugatan Para Penggugat yang mengandung Kumulatif Objektif tersebut, bila lebih di telaah maka akan terlihat jelas gugatan tersebut mencampurkan dua bentuk gugatan pula, yakni gugatan Voluntair (permohonan Penetapan Ahli Waris) dan Gugatan Contentiosa (Gugatan pembatalan Hibah Wasiat).
- 4) Bahwa Formulasi gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya tersebut jelas sangat tidak lazim dilakukan dalam konteks beracara Perdata di Indonesia, bahkan hal tersebut menunjukkan kurang fahamnya Para Penggugat dalam memformulasi gugatan yang mengakomodir bentuk gugatan Kumulatif Objektif dalam satu gugatan.
- 5) Bahwa Formulasi gugatan berkenaan dengan gugatan Kumulatif Objektif hanya dapat dilakukan pada bentuk gugatan yang sama dan tidak dapat dilakukan pada bentuk gugatan yang berbeda, yakni Kumulatif Objektif dalam bentuk Voluntair atau Kumatif Objektif dalam bentuk contentiosa, sebab kedua bentuk gugatan tersebut memiliki batasan – batasan tersendiri dalam penerapannya pada hukum acara Perdata, yakni dalam Voluntair bersifat Ex Parte (Satu Pihak) atau dengan kata lain tidak ada sengketa yang diperkarakan dan putusannya hanya berlaku pada pemohon saja dan tidak berlaku pada pihak lain. Sedangkan Contentiosa bersifat partij (lebih dari satu Pihak) dan putusannya baik declaratoir maupun condemnatoir merupakan Putusan yang menyelesaikan sengketa (Vide” Teori Pembuktian dan yuriprudensi Indonesia” Dr H.P. Panggabean, SH, M.S).
- 6) Bahwa gugatan perdata yang mencampurkan gugatan Contentiosa dan permohonan Volunteir dalam satu gugatan, adalah merupakan suatu bentuk formulasi gugatan yang tidak boleh dilakukan dalam praktek beracara Perdata di Indonesia, sebab hal mana akan menyebabkan gugatan seperti itu akan menjadi Prematur, karena kualitas Para Penggugat belum ditentukan apakah dapat mengajukan gugatan dalam bentuk contentiosa terhadap objek yang

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



dipersengketakannya atau tidak, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 144 K/Sip/ 1973 yang pada intinya melarang penggabungan dua objek yang berbeda jenis dalam satu gugatan.

- 7) Bahwa dengan demikian formulasi gugatan penggugat yang menganut Kumulatif Objektif yang berbeda jenis Objek adalah merupakan sesuatu bentuk Formulasi gugatan yang jelas – jelas dilarang karena menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Prematur, sebab belum tentu Para Penggugat adalah merupakan Para Pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam gugatan A quo.
- 8) Bahwa dengan demikian maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat tersebut.

B. EKSEPTI OBSCUR LIBELUM

1. Bahwa pada Posita gugatan Para Penggugat Halaman 3 Point Satu, Para Penggugat mendalilkan bahwa “ *Alm xxx ada memiliki 7 orang anak kandung, yaitu Penggugat I, III, IV, Tergugat I, II dan xxx serta xxx*”.
2. Bahwa bila diperhatikan secara jelas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 Point Satu tersebut, maka akan terlihat jelas bagaimana sumir dan absurdya gugatan Penggugat, sehingga terjadi kontradiktif yang tegas dan luar biasa antara nama – nama anak dari xxx yang tertera pada bagian Identitas para Penggugat dengan apa yang diuraikan para Penggugat pada dalil posita gugatannya halaman 3 point satu tersebut, yang juga menyatakan bahwa Penggugat 4 yakni xxx juga merupakan anak dari xxx serta menghilangkan nama Penggugat 2 yakni xxx sebagai anak dari xxx (Vide gugatan Para Penggugat Hal 1 dan 3).
3. Bahwa adalah merupakan suatu hal yang sangat menggelikan sekaligus membingungkan bagaimana mungkin bisa xxx yang memiliki xxx menjadi anak dari xxx serta Apakah pada saat gugatan A quo dibuat, xxx tidak lagi ingin mengajukan gugatan A quo sehingga

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



namanya dihilangkan dari posita gugatan Para Penggugat selaku anak dari xxx ?

4. Bahwa oleh karena tidak jelasnya identitas dari Penggugat atau setidaknya terjadi pertentangan yang jelas antara siapa-siapa sajakah yang sebenarnya merupakan anak kandung dari xxx serta siapa-siapa sajakah yang menjadi Penggugat dalam perkara A quo, sehingga pada gilirannya menunjukkan ketidak cermatan Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya sehingga menyebabkan sumir dan absurdnya dalil gugatan Penggugat yang pada puncaknya melahirkan kontradiktif antara satu dalil dengan dalil lainnya, maka menurut aturan hukum Formil yang melandasi hukum acara Perdata di Indonesia Gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan ditolak.
5. Bahwa disamping hal diatas dan di hubungkan dengan bahagian EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR, maka terlihat jelas bahwa Para Penggugat pada saat mengajukan gugatan A quo sama sekali belum memiliki kualitas yang jelas sebagai subjek dari suatu gugatan yang didaftarkanya, sebab sampai dengan didaftarkanya gugatan A quo kedudukan Penggugat 5 s/d 8 belum memiliki legitimasi sebagai Pihak yang berhak menjadi salah satu Penggugat dalam perkara A quo, sebab bila dilihat pada Posita Gugatan Peggugat, maka terlihat jelas bahwa xxx lebih dahulu meninggal dibandingkan xxx, sehingga bila Penggugat 5 S/d 8 ingin masuk sebagai ahli waris pengganti xxx, maka Penggugat 5 S/d 8 haruslah memiliki legitimasi hukum yang jelas yang berupa penetapan dari Pengadilan Agama setempat, sebab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan harta milik Almarhumah xxx yang notebene telah meninggal terlebih dahulu dari xxx yang diklaim Penggugat 5 S/d 8 sebagai ayah kandungnya, sehingga untuk masuk sebagai Ahli Waris Pengganti dari xxx, Pengguat 5 S/d 8 harus didasarkan pada suatu penetapan Pengadialan Agama.
6. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada dalil – yang absurd, sumir serta belum sah

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



kebenarannya sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah sepantasnyalah gugatan seperti ini dinyatakan ditolak.

7. Bahwa oleh karena hal tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut.

C. EXCEPTI PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

- 1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bahagian Gugatan Prematur diatas, yang pada intinya dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia melarang menggabung 2 Bentuk Kumulatif Objekti yang bersifat voluntair dan contentiosa dalam suatu gugatan yang sama, maka hal mana tercermin dalam Petitum para Penggugat dalam gugatan A quo.
- 2) Bahwa dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat menyatukan 2 bentuk Petitum dalam satu gugatan yakni Petitum yang bersifat Declaratoir dan Petitum yang bersifat condemnatoir, yang tercermin jelas pada Petitum para Penggugat yakni Petitum yang berbentuk Declaratoir ada pada Petitum Point ke 2 Para Penggugat dan Petitum Condemnatoir ada pada Petitum Poin ke 3 sampai dengan ke 6, yang pada gilirannya menyebabkan Petitum Para Penggugat pada gugatannya yang seperti ini menjadi tidak jelas, karena satu sisi Para Penggugat meminta suatu penetapan yang bersifat Ex Partij yang seharusnya tidak mengandung sengketa dan sisi lain Penggugat meminta agar Majelis hakim mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak (Partij).
- 3) Bahwa uraian diatas juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I No 582 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan "bahwa petitum gugatan yang mencampurkan anatara Declaratoir dengan Condemnatoir adalah Petitum gugatan yang terkategori Petitum gugatan yang tidak jelas, yang oleh karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima".
- 4) Bahwa oleh karena telah terbukti Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka sudah sepantasnyalah apabila majelis hakim yang

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan para penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan didalam *exceptie*, sepanjang relevant dengan pembelaan diri Para Tergugat mohon diberlakukan juga dalam jawaban pada Pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah keras seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang menguntungkan Para Tergugat dan yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa pada Pokok nya Gugatan Para Penggugat adalah berkenaan kepada 3 (Tiga hal) yakni tentang penetapan ahli waris Almarhumah xxx dan Pembatalan Hibah Wasiat serta Pembagian Bundel waris Almarhumah xxx, sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Penggugat pada dalil Posita gugatannya,
4. Bahwa bila di teliti dan di telaah lebih jauh dalil Posita Para Penggugat, hususnya dalil Posita pada halaman 4 Point ke 5 dan dalil Posita Para Penggugat Halaman 5 Point 6 dan 7, Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa yang menjadi dasar permohonan Pembatalan Hibah Wasiat yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam perkara A quo adalah berdasarkan kepada alasan Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui sebelumnya tentang Hibah Wasiat dari Almarhumah xxx pada Para Tergugat dan baru mengetahui tentang hibah wasiat tertanggal xxx tersebut pada saat para ahli waris hendak membagi bundel waris Almarhumah xxx, serta jumlah bundel waris yang di hibah wasiatkan oleh xxx kepada para Tergugat melebihi apa yang diatur dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab dalil Posita Para Penggugat tersebut, maka ada baiknya Para Terggugat menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Terminologi “Hibah Wasiat” tersebut, sebab dalam aturan hukum di Indonesia tidak mengenal adanya “Hibah Wasiat” dan yang dikenal ada Hibah atau Wasiat saja, yang masing -

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



masing hal tersebut memiliki konsekwensi atau akibat hukum sendiri – sendiri, serta tata cara yang sendiri – sendiri pula.

6. Bahwa menurut Prof Hazairin Hibah Wasiat “adalah merupakan suatu lembaga adat yang berkaitan dengan pernyataan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah wasiat tersebut, dan Hibah Wasiat tersebut oleh si Pemberi sampai saat ia menghembuskan napasnya yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali, dan Hibah Wasiat ini lebih mendekati lembaga Wasiat” (Vide Hazairin “Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris” 1962:44).
7. Bahwa berkaitan dengan penjelasan tentang Hibah Wasiat tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan kalau suatu Hibah wasiat adalah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain berkenaan dengan harta bendanya dan pemberlakuannya baru berlaku saat si Pemberi meninggal dunia, dengan memberikan hak kepada si Pemberi untuk mencabut kembali pemberian tersebut sebelum ia meninggal dunia.
8. Bahwa bila dikaitkan uraian prihal hibah wasiat tersebut dengan Surat Hibah Wasiat tertanggal xxx dari Almarhummah xxx kepada para Tergugat, maka terlihat jelas bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhummah xxx, yang bersangkutan sama sekali tidak pernah membatalkan dan atau menarik kembali pernyataan hibah wasiat yang dibuatnya untuk Para Tergugat, sehingga dengan demikian dan dengan mendasarkan kepada pendapat ahli sebagaimana diuraikan diatas, maka Hibah Wasiat tertanggal xxx tersebut adalah merupakan Hibah wasiat yang memiliki suatu dasar hukum yang kuat untuk dijadikan alasan peralihan hak terhadap harta milik Almarhummah xxx kepada Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada Surat Hibah Wasiat tertanggal xxx tersebut.
9. Bahwa bila di perhatikan secara saksama dalil Posita Para Penggugat berkaitan dengan bundle harta peninggalan Almarhumah xxx, sebagaimana yang diuraikan pada halaman 4 Point ke 5 dalil gugatan

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Para Penggugat, maka terlihat bagaimana culas dan tidak jujur nya para penggugat dalam merinci harta-harta peninggalan almarhumah xxx, sebab hanya menguraikan harta – harta yang telah dihibah wasiat kan oleh almarhumah xxx kepada para tergugat saja tanpa menguraikan seluruh bundle harta peninggalan almarhumah xxx secara lengkap.

10. Bahwa Almarhumah xxx bukan hanya memiliki harta sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat pada dalil gugatan nya Halaman 4 Poin ke 5 itu saja, namun selain apa yang telah di Hibah wasiatkan oleh Almarhumah xxx kepada Para Tergugat, Almarhumah xxx juga memiliki harta warisan lain yang akan diuraikan sebagaimana dibawah ini :

11. Tanah terletak di xxx, seluas \pm 18 Rante atau sama dengan 7.200M2

12. Tanah terletak di xxx seluas \pm 12.5 Rante atau sama dengan 5.000M2

13. Tanah Sawah yang terletak di xxx Seluas \pm 9 Rante atau sama dengan 3.600 M2

14. Bahwa apabila di jumlahkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah xxx pada saat yang bersangkutan meninggal dunia adalah 15.800M2 (sebagaimana yang diuraikan diatas) + 4.912M2 (yang dihibah wasiatkan Almarhumah xxx kepada Para Tergugat) = 20.712M2.

15. Bahwa bila mengacu kepada Pasal 195 ayat 2 KHI sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat untuk menyatakan Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 adalah tidak sah karena melebihi jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan yakni 1/3 dari keseluruhan harta pewaris, maka Para Penggugat jelas telah salah dalam menghitung keseluruhan bundle waris Almarhumah xxx atau mungkin Para Penggugat sengaja membuat suatu kebohongan untuk memperdaya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo dengan cara tidak menguraikan seluruh harta peninggalan Almarhumah xxx, sebab bila diuraikan keseluruhan harta peninggalan Almarhumah xxx, maka terlihat jelas bahwa Jumlah Harta yang di Hibah Wasiatkan kepada Para Tergugat tidak sampai 1/3 dari keseluruhan Harta yang ditinggalkan

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Almarhummah xxx, hal mana dapat dilihat dengan perhitungan sebagai berikut : Harta berupa tanah yang ditinggalkan Almarhummah xxx adalah 20.712M2 dan 1/3 dari Jumlah tersebut adalah 6.094 M2, sedangkan yang dihibahkan hanya berjumlah 4.912M2.

16. Bahwa terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh Almarhummah xxx sebagaimana yang telah diuraikan pada Point 10 diatas, telah pula dilakukan pembagiannya secara hukum Islam (Faraidh), sesuai dengan "SURAT KETERANGAN AHLI WARIS" tertanggal 30 Desember 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, yang mana dalam surat keterangan dimaksud juga sekaligus di uraikan bagian masing – masing dari para Ahli Waris xxx. (Bukti mana akan Para Tergugat perlihatkan pada sidang pembuktian yang akan datang).
17. Bahwa terkait dengan pembagian bundle harta warisan Almarhummah xxx tersebut, Para Ahli Waris xxx yang saat itu terdiri dari xxx, telah sepakat membagi harta peninggalan Almarhummah xxx tersebut secara hukum Islam, yang mana pembagian tersebut pada saat itu di kordinatori oleh Alm xxx yang nota bene adalah Ayah Kandung Penggugat 4 s/d 8, dan terkait dengan Hibah Wasiat yang diberikan oleh Almarhummah xxx pada Para Tergugat pada saat itu juga telah Para Tergugat sampaikan pada seluruh Ahli Waris xxx termasuk Penggugat I dan II, dan pada saat pembagian tersebut semua Ahli Waris telah sepakat membagi harta peninggalan Almarhummah xxx diluar yang telah di Hibah wasiatkan oleh yang bersangkutan kepada Para Tergugat. (Para Saksi yang mengetahui prihal pembagian tersebut akan Para Tergugat hadirkan pada saat sidang kesaksian yang akan datang).
18. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka sebenarnya tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan alasan oleh Para Penggugat untuk memohonkan pembatalan terhadap Hibah Wasiat yang diberikan Almarhummah xxx kepada Para Tergugat, oleh sebab jumlah yang di hibah wasiatkan oleh Almarhummah xxx kepada para Tergugat tidak sampai 1/3 dari keseluruhan harta yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 ayat (2) KHI, dan semasa hidupnya

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhummah xxx tidak pernah pula membatalkan Hibah Wasiat yang diberikannya kepada Para Tergugat, serta terhadap bundle harta warisan Almarhummah xxx yang lainnya telah pula dibagi oleh seluruh Ahli waris Almarhummah xxx secara aturan Islam (Faraidh) tanpa adanya satu permasalahan hukum yang timbul pada saat pembagian tersebut.

19. Bahwa oleh karena telah terbukti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu yang tidak benar dan bersandar kepada suatu alasan yang mengada-ada serta tidak adanya innerlijk saamenhaang (hubungan hukum yang tegas) antara Penggugat 4 s/d 8 dengan Para Tergugat berkenaan dengan Hibah Wasiat dari Almarhummah xxx kepada Para Tergugat, maka sudah sepantasnyalah gugatan yang seperti ini dinyatakan di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Tergugat telah memberikan keterangan secara lisan sebagai tambahan dari jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx telah meninggal dunia pada hari xxx tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar ayah dari xxx dan juga ayah dari Penggugat I, II, III, Tergugat I, Tergugat II dan xxx yaitu xxx, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal xxx di Desa xxx dan ibu kami xxx meninggal dunia pada tahun xxx di xxx, sedangkan Penggugat I hanya saudara seayah, karena ibunya adalah xxx;
- Bahwa benar suami dari xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 2002 di xxx, Kabupaten Langkat dan benar xxx tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa benar sewaktu Hj. Ainun Jariyah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara kandung yaitu: 1. xxx, yang telah meninggal dunia pada tahun xxx di Desa xxx (orang tua Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII), 2. xxx (Penggugat II), 3. xxx (Tergugat I), 4. xxx (Tergugat II), 5. xxx (Penggugat III), 6 xxx (Penggugat I);
- Bahwa benar pada saat xxx meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta, harta-harta tersebut telah dibagi pada tanggal 30 Desember 2010, yang dikordinatori/dipimpin oleh saudara kami xxx ayah kandung dari Penggugat IV s/d VIII, para ahli waris telah sepakat membagi harta

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut secara Faraidh dan masing-masing ahli waris telah mendapat bagiannya;

- Bahwa Para Tergugat juga mengakui bahwa harta yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta dari xxx yang sudah dihibah wasiatkan sewaktu beliau masih hidup kepada Para Tergugat, sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) surat hibah wasiat tanggal xxx dan harta-harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat setelah xxx meninggal dunia;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx/KK/2016, tanggal xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga xxx tanggal xxx yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal xxx yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal xxx yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Hibah Wasiat, tanggal xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Hibah Wasiat, tanggal xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Wasiat, tanggal xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Foto/Gambar sebidang tanah milik Almarhum xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Foto/Gambar sebidang tanah milik Almarhum xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Foto/Gambar sebidang tanah milik Almarhum xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat, terkecuali bukti surat bertanda P. 3, terhadap bukti surat tersebut Para Tergugat membantahnya, karena Para Tergugat yang didalam surat itu ada namanya, sedangkan Para Tergugat tidak diikut sertakan dalam membuatnya dan tidak ikut menanda tangannya ;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah anak tiri dari xxx;
- Bahwa suami dari xxx adalah ayah kandung saksi, telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan xxx meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan xxx tidak ada memiliki anak;
- Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu suami xxx meninggal dunia, harta-hartanya telah dibagi dan saksi sebagai anak tiri dari xxx telah mendapat pembagian harta tersebut dan pada saat pembagian harta tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah xxx meninggal dunia, harta-hartanya telah dibagikan pada ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, III dan Para Tergugat serta H. xxx yang merupakan ayah dari Penggugat IV s/d VIII, namun sepengetahuan saksi masih ada ada harta-harta xxx yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi harta xxx yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris adalah: 1). sebidang tanah yang luasnya saksi tidak mengetahuinya yang terletak di xxx, Kecamatan Secanggang, 2). sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, yang luasnya saksi juga tidak mengetahuinya yang terletak di xxx, Kecamatan Secanggang, 3). sebidang tanah yang luasnya saksi tidak mengetahuinya yang terletak di xxx, Kecamatan Secanggang,;
- Bahwa harta xxx tersebut saat ini masih ada, namun tanah tersebut di kuasai oleh xxx dan xxx (Para Tergugat) dengan alasan Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah di hibahkan oleh xxx kepada mereka sebelum xxx meninggal dunia;

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah tersebut dan xxx semasa hidupnya tidak pernah bercerita tentang tanah tersebut dihibahkannya kepada Para Tergugat;
 - Bahwa sebelum xxx meninggal dunia tanah tersebut masih dikuasai xxx, namun setelah xxx meninggal dunia tanah tersebut dikuasai Para Tergugat;
2. xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat kerana bertetangga, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari xxx;
 - Bahwa suami dari xxx bernama xxx, suami dari xxx tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx, tetapi saksi lupa kapan waktunya, xxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx tidak memiliki anak;
 - Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi setelah xxx meninggal dunia harta-hartanya telah dibagikan, namun ada yang belum dibagikan;
 - Bahwa harta xxx yang belum dibagi waris adalah: 1). sebidang tanah kebun luasnya saksi tidak mengetahuinya yang terletak di xxx, 2). sebidang tanah berserta 1 (satu) unit rumah diatasnya, luasnya saksi tidak mengetahuinya yang terletak di xxx, 3). sebidang tanah kebun luasnya saksi tidak mengetahuinya yang terletak di xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebagian harta-harta dari xxx telah dibagi waris kepada ahli warisnya dan masih ada yang belum dibagi dari cerita xxx (Penggugat I), karena saksi pernah berjumpa dengan xxx, dia memperlihatkan surat hibah atas tanah milik xxx yang belum dibagikan

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ahli waris xxx yang di dalam surat tersebut telah dihibahkan xxx kepada Para Tergugat;

- Bahwa saksi membaca surat hibah tersebut dan saat itu xxx bertanya kepada saksi, apakah surat hibah ini sah ?, lalu saksi menyatakan: saksi tidak mengetahuinya kebenaran surat hibah ini;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Para Tergugat tentang surat hibah tersebut, lalu Tergugat I (xxx) mengatakan sudah tidak ada permasalahan lagi dengan harta-harta peninggalan xxx, kemudian saksi kembali menjumpai xxx dan menceritakan apa yang dikatakan xxx kepada saksi, lalu xxx mengatakan keberatan dengan surat hibah tersebut;
- Bahwa harta-harta xxx tersebut saat ini masih ada, namun sekarang di kuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa sebelum xxx meninggal dunia tanah tersebut masih berada dalam penguasaan xxx, namun setelah xxx meninggal dunia tanah tersebut saksi lihat berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Hibah Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, tanggal 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Hibah Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Hibah Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Hibah Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Wasiat atas sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat, dari xxx kepada xxx, 14 Nopember 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Desember 2010, yang diketahui Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 Oktober 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa xxx dan diketahui oleh Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx/KK/2016 tanggal 01 November 2016 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keturunan Nomor: xxx/KK/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa Para Tergugat disaat mengajukan bukti-bukti tertulis telah menandai bukti tertulis tersebut di atas dengan tanda B.1 s/d B.10, kemudian Majelis Hakim mengubah tanda tersebut menjadi T.1 s/d T.10 sebagaimana tersebut di atas;

B. Bukti saksi:

1. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi bertetangga dan juga kenal dengan xxx, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa suami dari xxx bernama xxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari xxx;
- Bahwa xxx ada meninggalkan harta dan saksi mendengar bahwa harta-harta tersebut telah dibagi wariskan kepada ahli warisnya dan ada pula yang dihibahkan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah dan rumah yang ditempati xxx, menurut cerita, tanah tersebut telah di hibahkan xxx untuk xxx, harta yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi xxx menempati rumah tersebut setelah xxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi baru mendengar tanah tersebut telah dihibahkan kepada xxx setelah xxx meninggal dunia;

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa xxx, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah ahli waris dari xxx;
 - Bahwa xxx meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa suami dari xxx telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa kapan waktunya, yang saksi ketahui terlebih dahulu suami dari xxx tersebut meninggal dunia dari xxx;
 - Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx tidak memiliki anak;
 - Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah xxx meninggal dunia harta-hartanya telah dibagi wariskan kepada ahli warisnya dan tidak ada permasalahan, namun ada yang dihibahkan, saksi mengetahui tentang hibah tersebut dari cerita Para Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat hibah tersebut dan terlihat ada cap jempol pada surat tersebut dari xxx;
 - Bahwa tanah-tanah yang dihibahkan tersebut berada di xxx, Kabupaten Langkat, tetapi saksi hanya mengetahui satu dari tiga tanah yang dihibahkan tersebut yaitu tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang saat ini dikuasai oleh xxx, yang dua lagi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa xxx menguasai tanah tersebut setelah xxx meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa melihat nama dari pembayaran Pajak atas tanah-tanah tersebut atas nama xxx;
3. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Para Tergugat dan juga kenal dengan xxx, hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Para Tergugat, tetapi saksi kenal dengan xxx yang merupakan kakak kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 1998, saksi sebagai Ketua Remaja mesjid dan anak dari xxx yang bernama xxx termasuk anggota remaja mesjid tersebut, sewaktu kami mengadakan kegiatan yang akan diadakan di rumah xxx, ternyata diadakan di rumah xxx, sewaktu saksi bertanya mengapa diadakan di rumah xxx, sewaktu saksi bertanya xxx mendengar, lalu xxx menjawab "diadakan disini kan sama saja, karena rumah ini akan saya serahkan untuk xxx;
- Bahwa pada saat itu saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan xxx berumur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, selanjutnya Para Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, hasil sidang ditempat tersebut selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya (*konklusi*) secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 yang selengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para
Penggugat Prematur;
2. Excepti Obscuur
Libelum;
3. Excepti Petitum
Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat secara nyata dan tegas memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar Majelis Hakim menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari xxx dan juga memohon pembatalan terhadap hibah wasiat dari xxx terhadap Para Penggugat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut terkwaliifikasi kedalam gugatan yang mengandung “ Kumulatif Objektif” atau gugatan tersebut memiliki lebih dari satu objek yang dimohonkan;
- Bahwa gugatan tersebut mencampurkan dua gugatan pula, perkara Voluntair (permohonan Penetapan Ahli waris) dan perkara gugatan Contentiosa (gugatan Pembatalan Hibah wasiat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur, maka Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur dan tanggapan Para Penggugat dalam eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur Libelum (gugatan kabur) dengan alasan tidak jelas dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 (satu), gugatan Para Penggugat *sumir* dan *abscuur*, sehingga terjadi kontradiktif yang tegas dan luar biasa antara nama–nama anak dari xxx yang tertera pada bagian identitas Para Penggugat dengan apa yang diuraikan Para Penggugat pada dalil posita gugatannya point 1 (satu) tersebut dan begitu juga karena tidak jelasnya identitas dari Para Penggugat atau setidaknya terjadi pertentangan yang jelas antara siapa–siapa sajakah yang sebenarnya merupakan anak kandung dari xxx serta siapa–siapa sajakah yang menjadi Penggugat dalam perkara A quo, sehingga pada gilirannya menunjukkan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menguraikan dalil–dalil gugatannya sehingga menyebabkan sumir dan *abscuurnya* dalil gugatan Para Penggugat yang pada puncaknya melahirkan kontradiktif antara satu dalil dengan dalil lainnya, maka menurut aturan hukum formil yang melandasi hukum acara Perdata di Indonesia gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan Para Penggugat cukup jelas dan tegas, yaitu Penetapan Ahli Waris Alm. xxx yang meninggal dunia hari Sabtu tanggal 04 September 2010 dan Pembatalan Surat Hibah Wasiat bertanggal 14

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2004 yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menguasai harta peninggalan Almarhumah tersebut, oleh karena disebabkan objek gugatan Para Penggugat cukup jelas dan tegas, yaitu Penetapan Ahli Waris dan Pembatalan Surat Hibah Wasiat bertanggal 14 Nopember 2004, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur Libel (gugatan kabur) dan tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut masuk kategori gugatan warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006) halaman 165, sehingga dalam gugatan a quo seolah-olah ada ahli waris yang tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal sebagian pihak berkedudukan sebagai ahli waris dari tingkat pertama dan sebagian pihak berkedudukan sebagai ahli waris dari tingkatan kedua, disamping itu eksepsi Para Tergugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat sudah masuk ke dalam substansi dari pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur Libel (gugatan kabur) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan petitum gugatan tidak Jelas dengan dalil pokoknya bahwa dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat menyatukan 2 bentuk petitum dalam satu gugatan yakni petitum yang bersifat declaratoir dan petitum yang bersifat condemnatoir, yang tercermin jelas pada petitum Para Penggugat yakni petitum yang berbentuk declaratoir ada pada petitum point ke 2 Para Penggugat dan petitum condemnatoir ada pada petitum poin ke 3 sampai dengan poin ke 6, yang pada gilirannya menyebabkan petitum Para Penggugat pada gugatannya yang seperti ini menjadi tidak jelas, karena satu sisi Para Penggugat meminta

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan yang bersifat Ex Partij yang seharusnya tidak mengandung sengketa dan di sisi lain Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak (Partij);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya bahwa Para Penggugat menilai jawaban Para Tergugat dibagian tersebut hanyalah berupa pengulangan kalimat dari bagian jawaban Para Tergugat pada halaman 1 (satu) sampai halaman 3 (tiga) gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan waris dimungkinkan adanya gabungan (kumulasi) petitum yang bersipat declaratoir dan condemnatoir, karena satu sama lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perkara gugatan waris, selain itu eksepsi Para Tergugat sudah masuk ke dalam substansi dari pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Langkat, begitu juga objek sengketa juga terletak dalam wilayah Kabupaten

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R. Bg, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., panggilan kepada Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Togar Lubis S.H., M.H. dan Ahmad Yuni Nasution, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2017, yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/422/Hk.05/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Para Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/422/Hk.05/VIII/2017, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Togar Lubis S.H., M.H. dan Ahmad Yuni Nasution, S.H. dapat diterima menjadi Kuasa Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan Penetapan

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 944/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim juga telah menunjuk Dra. Hj. Syamsidar, S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, Mediator tersebut telah melangsungkan mediasi dengan para pihak yang berperkara dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan waris ini sebagaimana termuat dalam gugatan serta perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 September xxx di xxx, Kabupaten Langkat, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 473.3-312/KK/2016;
2. Bahwa ayah dari xxx yaitu xxx, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal xxx di Desa xxx dan ibunya yaitu xxx meninggal dunia pada tahun 1962 di xxx;
3. Bahwa suami dari xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 di Desa xxx, Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut tidak memperoleh anak;
4. Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara yaitu: 1). xxx, yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 di xxx (orang tua Penggugat IV s/d VIII), 2). xxx (Penggugat II), 3). xxx (Tergugat I), 4).xxx (Tergugat II), 5). xxx (Penggugat III), 6 xxx (Penggugat I);
5. Bahwa pada saat xxx meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta, sebagian dari harta-harta tersebut pada tanggal 30 Desember 2010 telah dibagi oleh para ahli waris xxx secara faraidh dan masing-masing mendapat bagiannya;
6. Bahwa ketika harta peninggalan xxx lainnya berupa :

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan dalam perbaikan gugatan poin angka 4.3.;
- b. Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan disebutkan dalam perbaikan gugatan poin angka 4.4.;
- c. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan dalam perbaikan gugatan poin angka 4.5;

hendak dibagi kepada seluruh ahli waris secara faraidh, tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Almarhumah xxx kepada Tergugat I dan Tergugat II seraya menunjukkan SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004. Padahal 1 (satu) bulan sebelum xxx meninggal dunia, kepada Penggugat I dan orang tua Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII, saat itu xxx masih menyatakan agar harta peninggalannya tersebut dibagi sesuai dengan hukum islam dan berpesan supaya adik-adiknya jangan ribut-ribut;

7. Bahwa ke-3 (tiga) SURAT HIBAH WASIAT tersebut dibuat di atas kertas segel tahun 2002 tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat I, II, III dan orang tua Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII serta tidak ada saksinya. Oleh sebab itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1, dan 3 KHI, yaitu :

Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1 dan 3 KHI, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan hibah wasiat Almarhumah xxx tersebut, selanjutnya menyatakan bahwa harta tersebut diatas adalah harta warisan Almarhumah xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, IV,V, VI,VII dan VIII untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I xxx, Penggugat II xxx, Penggugat III xxx, Penggugat IV xxx, Penggugat V xxx, Penggugat VI xxx, Penggugat VII xxx, Penggugat VIII xxx, Tergugat I xxx dan Tergugat II xxx binti xxx, sebagai Ahli waris Almarhumah xxx
3. Menyatakan Hibah Wasiat Almarhumah xxx sebagaimana dimaksud dalam:
 - SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;
 - SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;
 - SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;

Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum.

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah xxx berupa :

- Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;
- Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;
- Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;

Adalah harta warisan Almarhumah xxx;

5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhumah ;

6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan ditambahkan secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Para Penggugat dan membantah sebagian dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ayah dari xxx dan juga ayah dari Penggugat I, II, III, Tergugat I, Tergugat II dan xxx yaitu xxx, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal xxx di Desa xxx dan dari xxx dan juga ibu dari Penggugat II, III, Tergugat I, Tergugat II dan xxx yaitu xxx meninggal dunia pada tahun xx di xxx, sedangkan Penggugat I hanya saudara seayah, karena ibunya adalah xxx;
- Bahwa suami dari xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Desa xxx, Kabupaten Langkat dan benar xxx tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara yang terdiri dari 5 (lima) kandung yaitu: 1. xxx, yang telah meninggal dunia pada tahun xxx di Desa xxx(orang tua Penggugat IV s/d

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII), 2. xxx (Penggugat II), 3. xxx (Tergugat I), 4. xxx (Tergugat II), 5. xxx (Penggugat III) dan satu saudara seayah yaitu xxx (Penggugat I);
- Bahwa benar pada saat Almarhumah xxx meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta, harta-harta tersebut telah dibagi pada tanggal 30 Desember 2010, yang dikordinatori/dipimpin oleh xxxayah kandung dari Penggugat IV s/d VIII, para ahli waris telah sepakat membagi harta peninggalan tersebut secara faraidh dan masing-masing ahli waris telah mendapat bagiannya;
 - Bahwa Para Tergugat juga mengakui bahwa harta yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta dari xxx yang sudah dihibah wasiatkan sewaktu beliau masih hidup kepada Para Tergugat, sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) surat hibah wasiat tanggal 14 Nopember 2004 dan harta-harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat setelah xxx meninggal dunia;
Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang selain yang diakui tersebut di atas terutama dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan pembatalan hibah wasiat dan penetapan harta tersebut sebagai warisan dari xxx yang harus dibagi wariskan kepada ahli waris sebagaimana tertuang dalam jawaban Para Tergugat angka II. Dalam Pokok Perkara huruf A. Tentang Duduk Perkara poin angka 1 s/d poin angka 16 dan yang pada intinya Para Tergugat menyatakan bahwa hibah wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 tersebut adalah merupakan hibah wasiat yang memiliki suatu dasar hukum yang kuat untuk dijadikan alasan peralihan hak terhadap harta xxx kepada Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada Surat Hibah wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 tersebut;
Menimbang, bahwa atas jawaban dan bantahan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya terdahulu;
Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam dupliknya pada prinsipnya tetap pada jawabannya;
Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat terhadap sebahagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dipandang merupakan bukti yang sempurna

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal xxx di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian tanggal xxx, Nomor xxx/KK/2016;
- Bahwa ayah dari xxx yaitu xxx, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal xxx di Desa xxx dan ibunya yaitu xxx meninggal dunia pada tahun xxx di xxx;
- Bahwa suami dari xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal xxx di Desa xxx, Kabupaten Langkat dan dari pernikahan tersebut tidak memperoleh anak;
- Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal xxx, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara yang terdiri 5 (lima) saudara yang terdiri dari 5 (lima) kandung yaitu: 1. xxx, yang telah meninggal dunia pada tahun xxx di Desa xxx (orang tua Penggugat IV s/d VIII), 2. xxx (Penggugat II), 3. xxx (Tergugat I), 4. xxx (Tergugat II), 5. xxx (Penggugat III) dan satu saudara seayah yaitu xxx (Penggugat I);
- Bahwa pada saat xxx meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta, sebagian dari harta-harta tersebut pada tanggal 30 Desember 2010, para ahli waris xxx telah membagi harta peninggalan tersebut secara Faraidh, dengan masing-masing mendapat bagiannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d. P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan masing-masing sesuai dengan relevansinya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi surat keterangan kematian Nomor: xxx/KK/2016, tanggal 01 Nopember 2016 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat yang telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, yang menerangkan bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal xxx di Desa xxx, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa adalah fotokopi Silsilah Keluarga xxx, yang dibuat oleh xxx (Penggugat I) tanggal 2 Juni 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya dan tidak dibantah oleh Para Tergugat serta isinya mendukung kebenaran dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh 11 (sebelas) orang yang menyatakan sebagai ahli waris xxx, tetapi hanya ditanda tangani oleh 8 (delapan) orang diketahui oleh Kepala Desa xxx dan Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya, bukti surat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, karena nama Para Tergugat dibuat dalam surat itu, tetapi Para Tergugat tidak pernah ikut serta membuat Surat Pernyataan dan tidak ikut menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, dengan demikian bukti tersebut

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Desember 2010, dibuat oleh ahli waris alm. xxx yang diketahui oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dimeterai secukupnya, walaupun Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, tetapi surat yang sama juga diajukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat ada memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 ini telah sesuai dengan surat aslinya serta isinya mendukung kebenaran dalil gugatan Para Penggugat tentang ahli waris Alm. xxx, dengan demikian bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P. 6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004, yang dibuat dan di cap jempol oleh xxx sebagai yang menghibahkan serta di tandatangani oleh Para Tergugat sebagai penerima hibah, bukti yang sama juga diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan bukti yang sama yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10, berupa foto atau gambar kebun dan rumah yang dibawah foto tersebut diberi tulisan yang menerangkan tentang foto tersebut yang menurut tulisan tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 pukul 13.00 Wib, telah dimeterai secukupnya, terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti P. 8, P.9 dan P.10 tersebut tidak termasuk kedalam kelompok surat atau akta, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu: xxx dan xxx, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat melalui Kuasanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi anak tiri dari xxx dari suaminya yang bernama xxx. Saksi mengetahui hubungan Penggugat II dan III serta Para Tergugat dan ayah dari Penggugat IV s/d VIII yang bernama xxx adalah saudara kandung dari Alm. xxx, mereka anak dari pasangan xxx dengan xxx, sedangkan Penggugat I adalah saudara seayah dengan mereka, anak dari pasangan xxx dengan xxx. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2010, ayah dan ibu dari xxx sudah lama meninggal jauh sebelum meninggal xxx. Suami xxx bernama xxx, beliau adalah ayah kandung saksi dan sudah meninggal pada tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut xxx tidak mempunyai anak dan sewaktu suami xxx meninggal dunia, harta-hartanya telah dibagi dan saksi sebagai anak tiri dari xxx telah mendapat pembagian harta tersebut dan pada saat pembagian harta tersebut tidak ada permasalahan. Saudara kandung xxx yang bernama xxx yaitu ayah Penggugat IV s/d VIII juga sudah meninggal dunia pada tahun 2015, saksi juga mengetahui setelah xxx meninggal dunia harta peninggalannya telah dibagikan pada ahli warisnya, namun masih ada harta-harta xxx yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, harta yang belum dibagi wariskan adalah 1). Sebidang tanah yang terletak di Dusun xxx, 2). Sebidang tanah berseta 1 (satu) unit rumah di atasnya, yang terletak di Dusun xxx, 3). Sebidang tanah yang terletak di Dusun xxx, harta-harta tersebut saat ini masih ada dan di kuasai oleh Para Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Para Tergugat oleh xxx sebelum xxx meninggal dunia, saksi tidak mengetahui masalah hibah tersebut dan xxx tidak pernah bercerita tentang tanah yang akan dihibahkannya kepada Para Tergugat dan sebelum xxx meninggal dunia tanah

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dikuasai xxx, namun setelah xxx meninggal dunia baru tanah tersebut dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah mantan Kepala Desa xxx dan juga bertetangga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari xxx, suami dari xxx bernama xxx yang meninggal dunia lebih dahulu dari xxx, tetapi saksi lupa kapan waktunya, xxx meninggal dunia pada tahun 2010, dari pernikahan xxx dengan xxx tidak memiliki anak. Sewaktu xxx meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, setelah xxx meninggal dunia harta-hartanya telah dibagi oleh ahli warisnya, namun ada yang belum dibagikan, setahu saksi harta-harta xxx yang belum dibagi waris adalah: 1). Sebidang tanah yang terletak di Dusun xxx, 2). Sebidang tanah berseta 1 (satu) unit rumah yang terletak di Dusun xxx, 3). Sebidang tanah yang terletak di Dusun xxx, harta-harta tersebut saat ini masih ada dan dikuasai oleh para Tergugat, saksi mengetahui hal ini dari cerita xxx, karena saksi pernah berjumpa dengan xxx dan xxx memperlihatkan surat hibah atas tanah milik xxx kepada Para Tergugat, saksi membaca surat hibah tersebut dan saat itu, xxx bertanya pada saksi, apakah surat hibah ini sah, saksi mengatakan tidak mengetahui kebenarannya, kemudian saksi ada bertanya pada Para Tergugat tentang surat hibah tersebut, Tergugat I (xxx) mengatakah sudah tidak ada permasalahan dengan harta-harta peninggalan xxx, saksi kembali menjumpai xxx dan menceritakan jawaban Tergugat I (xxx) tersebut, lalu xxx mengatakan keberatan dengan surat hibah tersebut. Harta-harta yang dikuasai Para Tergugat tersebut sebelum xxx meninggal dunia tanah tersebut masih dikuasai xxx, namun setelah xxx meninggal dunia baru tanah tersebut dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang keterangan kedua saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat, didengar dan di alami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi-saksi

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Para Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan mendukung kebenaran bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan yang dibantah, maka Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 s/d T.10 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan masing-masing sesuai dengan relevansinya terhadap dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 dan T.2 merupakan bukti yang sama dan juga sama dengan bukti P.5 yang diajukan Para Penggugat berupa fotokopi Surat Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004, yang dibuat dan di cap jempol oleh xxx sebagai yang menghibahkan serta di tandatangani oleh xxx sebagai penerima hibah dan telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 dan T.4 merupakan bukti yang sama dan juga sama dengan bukti P.6 yang diajukan Para Penggugat berupa fotokopi Surat Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004, yang dibuat dan di cap jempol oleh xxx sebagai yang menghibahkan serta di tandatangani oleh xxx sebagai penerima hibah dan telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5 dan T.6 merupakan bukti yang sama dan juga sama dengan bukti P.7 yang diajukan Para Penggugat berupa fotokopi Surat Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004, yang dibuat dan di cap jempol oleh xxx sebagai yang menghibahkan serta di tandatangani oleh xxx sebagai penerima hibah dan telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.6 yang diajukan Para Tergugat yang juga sama dengan bukti P.5 s/d P.7 yang diajukan Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 dan bukti P.5 s/d P.7 merupakan akta dibawah tangan dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan akta di bawah tangan baru memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuatan akta di bawah tangan, salah satu syarat formil tersebut adalah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, bukti surat T.1 s/d T. 6 dan bukti P.5 s/d P.7 hanya ditanda tangani oleh satu pihak saja yaitu Penerima Hibah yaitu xxx dan xxx (Para Tergugat), sedangkan Pemberi Hibah yaitu xxx tidak menanda tangani tetapi memakai cap jempol;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 KUHPdata menjelaskan “ Cap jempol dipersamakan dengan tanda tangan dengan ketentuan apabila telah disahkan oleh Pejabat/Notaris dan bertanggal. Pejabat /Notaris yang bersangkutan harus menerangkan bahwa ia kenal atau diperkenalkan dengan orang yang bercap jempol dan isi surat itu sudah dibacakan dengan terang di hadapan orang itu sebelum dibubuhkan cap jempolnya serta surat itu dibukukan oleh Pejabat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat T.1, T.2 dan P.5 berupa Surat Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 yang dibuat oleh xxx sebagai Pemberi Hibah dan xxx(Tergugat I) sebagai Penerima Hibah, yang surat tersebut di cap jempol oleh xxx, tetapi tidak disahkan oleh Pejabat/Notaris, sehingga Surat Hibah Wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan, disamping itu kebenaran Surat Hibah Wasiat tersebut dibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Hibah Wasiat tersebut cacat formil,sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa begitu juga bukti surat T.3, T.4 dan P.6 berupa Surat Hibah Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 yang dibuat oleh xxx sebagai

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hibah dan xxx (Tergugat II) sebagai Penerima Hibah, yang surat tersebut di cap jempol oleh xxx, tetapi tidak disahkan oleh Pejabat/Notaris, sehingga Surat Hibah Wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan, disamping itu kebenaran Surat Hibah Wasiat tersebut dibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Hibah Wasiat tersebut cacat formil, sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa begitu juga bukti surat T.5, T.6 dan P.7 berupa Surat Wasiat tertanggal 14 Nopember 2004 yang dibuat oleh xxx sebagai Pemberi Hibah dan xxx(Tergugat II) sebagai Penerima Hibah, yang surat tersebut di cap jempol oleh xxx, tetapi tidak disahkan oleh Pejabat/Notaris, sehingga Surat Hibah Wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan, disamping itu kebenaran Surat Hibah Wasiat tersebut dibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Wasiat tersebut cacat formil, sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Desember 2010, dibuat oleh ahli waris xxx yang diketahui oleh Kepala Desa xxxecanggang, Kabupaten Langkat, yang telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh 6 (enam) orang yang menyatakan sebagai ahli waris xxx, tetapi tidak ditanda tangani oleh semuanya, diketahui oleh Kepala Desa xxx dan Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, telah dimeterai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan surat aslinya, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi surat keterangan kematian Nomor: xxx/KK/2016, tanggal 01 Nopember 2016 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, bukti yang sama juga

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat bertanda P.1, yang telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, yang menerangkan bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2010 di Desa xxx, Kabupaten Langkat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Susunan Silsilah Keluarga xxx, tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Langkat, telah dimeterai secukupnya dan cocok dengan surat aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat serta isinya relevan dengan perkara ini, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu: xxx, xxx dan xxx, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena bertetangga, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari xxx, suami dari xxx bernama xxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari xxx, begitu juga xxx telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahunnya dan setahu saksi xxx tidak mempunyai anak. Sewaktu xxx meninggal dunia ada meninggalkan harta dan saksi mendengar bahwa harta-harta tersebut telah dibagi waris dan khabarnya ada pula yang dihibahkan, tetapi saksi tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, saksi hanya mengetahui tanah dan rumah yang ditempati xxx, menurut cerita, tanah tersebut telah di hibahkan xxx untuk xxx, harta yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, xxx menempati rumah tersebut setelah xxx meninggal dunia, saksi pernah melihat

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah ahli waris dari xxx. Setahu saksi xxx meninggal dunia pada tahun 2010, suami dari xxx yang bernama xxx juga telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa kapan waktunya, yang saksi ketahui xxx terlebih dahulu meninggal dunia dari xxx. Selama pernikahan xxx dengan xxx memiliki anak. Sewaktu xxx meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Setelah xxx meninggal dunia harta-hartanya telah dibagi waris oleh ahli warisnya dan tidak ada permasalahan, namun ada yang dihibahkan, saksi mengetahui dari cerita Para Tergugat kepada saksi, saksi pernah melihat surat hibah tersebut dan terlihat ada cap jempol dari xxx, tanah-tanah yang dihibahkan tersebut berada di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, saksi hanya mengetahui satu dari tiga tanah yang dihibahkan tersebut yaitu tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang saat ini dikuasai oleh xxx, yang dua lagi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, xxx menguasai tanah tersebut setelah xxx meninggal dunia, saksi sebagai Kepala Desa xxx melihat nama dari pembayaran pajak atas tanah-tanah tersebut adalah xxx;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi hanya kenal dengan Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah bersaudara kandung, saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Para Tergugat. Saksi kenal dengan xxx, kakak kandung dari Para Tergugat, sekitar tahun 1998, saksi sebagai Ketua Remaja mesjid dan anak dari xxx yang bernama xxx termasuk anggota remaja mesjid, sewaktu kami mengadakan kegiatan yang akan diadakan di rumah xxx, ternyata diadakan di rumah xxx. Sewaktu saksi bertanya kepada xxx mengapa diadakan di rumah xxx?. Ketika itu xxx mendengar dan lalu beliau menjawab:” diadakan disini kan sama saja, karena rumah ini akan saya serahkan untuk xxx, pada saat itu saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan xxx berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sepanjang keterangan saksi pertama dan kedua

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai fakta yang dilihat, didengar dan di alami sendiri, tetapi tidak relevan dengan dalil bantahan Para Tergugat yang harus dibuktikan Para Tergugat, justru relevan dengan dalil-dalil Para Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian terhadap dalil gugatan Para Penggugat tetapi tidak mendukung dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Para Tergugat tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan yang ingin dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, hasil selengkapny ada perbedaan tentang ukuran dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut baik ukuran dan batas-batasnya, merupakan fakta yang patut di jadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 yang juga patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik dan duplik bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat serta pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2010 di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dari xxx yaitu xxx, meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1982 dan ibunya xxx meninggal dunia pada tahun 1962 dan suami xxx yang

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut xxx tidak memperoleh anak;

3. Bahwa sewaktu xxx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara yang terdiri dari 5 (lima) saudara kandung (anak dari pasangan xxx dengan xxx) yaitu: 1). xxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015 (orang tua Penggugat IV s/d VIII), 2). xxx (Penggugat II), 3). xxx (Tergugat I), 4). xxx (Tergugat II), 5). xxx (Penggugat III) dan 1 (satu) saudara seayah (anak dari pasangan H. xxx dengan xxx yaitu xxx (Penggugat I);
4. Bahwa pada saat xxx meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta, sebagian dari harta-harta tersebut pada tanggal 30 Desember 2010 telah dibagi wariskan secara faraidh oleh para ahli waris xxx, dengan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan faraidh;
5. Bahwa selain harta peninggalan xxx yang tersebut di atas masih ada harta lainnya yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan dalil telah dihibahkan oleh xxx kepadanya dengan akta dibawah tangan berupa Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004, namun pembuatan Surat Hibah Wasiat tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya dan juga tidak memenuhi syarat formil akta dibawah tangan;
 - b. Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dengan dalil telah dihibahkan oleh xxx kepadanya dengan akta dibawah tangan berupa Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004, namun pembuatan Surat Hibah Wasiat tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya dan juga tidak memenuhi syarat formil akta dibawah tangan;
 - c. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dengan dalil telah dihibahkan oleh xxx kepadanya dengan akta dibawah tangan berupa

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004, namun pembuatan Surat Wasiat tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya dan juga tidak memenuhi syarat formil akta dibawah tangan;

6. Bahwa pembuatan tiga surat tersebut di atas yang terdiri: surat yang pertama dan surat yang kedua berjudul Surat Hibah Wasiat serta surat yang ketiga berjudul Surat Wasiat, tidak ada saksi-saksi yang dicantumkan dan ikut menanda tangani surat-surat tersebut;

7. Bahwa ketiga objek harta tersebut belum dibagi wariskan kepada ahli waris xxx dan saat ini harta tersebut dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tuntutan Para Penggugat dalam gugatan pada petitum poin angka 1 (satu), karena jawaban ini erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjawab petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin angka 2 (dua) menuntut agar Para Penggugat di tetapkan sebagai ahli waris dari xxx, terhadap petitum ini Para Tergugat membantahnya dengan alasan sebagian dari Para Penggugat yaitu Penggugat IV s/d VIII bukan termasuk ahli waris dari xxx, karena ayah dari Penggugat IV s/d VIII yang bernama xxx sewaktu xxx meninggal dunia beliau masih hidup;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat poin angka 2 (dua) dan bantahan Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat sebelum menetapkan ahli waris harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 1 (satu) tersebut di atas yang didukung bukti surat P.1, T.9 dan T.10 serta keterangan dua saksi Para Penggugat dan dua saksi Para Tergugat, terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dalam keadaan beragama Islam, sehingga dapat ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara *a quo* ;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 2 (dua) tersebut di atas yang didukung pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi (xxx) terbukti ayah dan ibu serta suami xxx telah meninggal lebih dahulu dari Hj. xxx dan terbukti pula bahwa xxx tidak mempunyai anak;

Menimbang, berdasarkan fakta poin angka 3 (tiga) tersebut di atas yang didukung pengakuan Para Tergugat dan bukti surat P.2, P.4, T.7 dan T.10 serta keterangan saksi-saksi (xxx) terbukti bahwa waktu Hj. Ainun Jariyah binti H. Asnawi meninggal dunia meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang saudara yang terdiri 5 (lima) saudara kandung (anak dari pasangan xxx dengan xxx) yaitu: 1. xxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015 (orang tua Penggugat IV s/d VIII), 2. xxx (Penggugat II), 3. xxx (Tergugat I), 4. xxx (Tergugat II), 5. xxx (Penggugat III) dan 1 (satu) saudara seayah (anak dari pasangan xxx dengan xxx) yaitu xxx (Penggugat I) dan terbukti pula bahwa Penggugat IV s/d VIII adalah anak dari salah seorang ahli waris yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keenam saudara dari xxx tersebut termasuk ahli waris menurut hubungan darah dan keenam ahli waris beragama Islam serta tidak terhalang menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 dan Pasal 174 aya (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan 6 (enam) orang saudara dari xxx yang diurut sesuai umur yaitu 1. xxx, 2. xxx (Penggugat II), 3. xxx (Tergugat I), 4. xxx (Tergugat II), 5. xxx (Penggugat III), 6. xxx (Penggugat I) sebagai ahli waris dari xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat IV s/d VIII tidak termasuk ahli waris dari xxx, karena terhibah oleh ayahnya xxx, karena sewaktu xxx meninggal dunia H. xxx masih hidup, beliau meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat IV s/d VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat petitum poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin angka 3 (tiga) menuntut agar Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Hibah Wasiat xxx terhadap Para Tergugat sebagaimana selengkapny dalam Petitum poin angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dalil atau alasan sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 6, 7 dan 8 dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat membantah dengan dalil dan alasan pokoknya sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat serta bantahan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda P.5 dan T.1, T2 serta pertimbangan tentang bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa akta dibawah tangan berupa Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dari xxx kepada xxx (Tergugat I) cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo.Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut diatas juga dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda P.6 dan T.3, T.4 serta pertimbangan tentang bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa akta dibawah tangan berupa Surat Hibah Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dari xxx kepada xxx (Tergugat II) cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut di atas juga dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda P.7 dan T.5, T.6 serta pertimbangan tentang bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa akta dibawah tangan berupa Surat Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yang

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hibah wasiat sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dari xxx kepada xxx (Tergugat II) cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan petitum poin angka 3 (tiga) tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan demikian tuntutan Para Penggugat dalam petitum poin angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin angka 4 (empat) menuntut agar Majelis Hakim menetapkan harta yang terdapat dalam tiga surat hibah wasiat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai harta peninggalan xxx sebagaimana selengkapanya dalam Petitum poin angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tersebut, dengan dalil atau alasan sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 8 dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat membantah dengan dalil dan alasan pokoknya sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat serta bantahan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut di atas dan kesimpulan Majelis yang telah mengabulkan tuntutan Para Penggugat dalam petitum poin angka 3 (tiga) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam berkesimpulan bahwa tuntutan dalam Petitum poin angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan harta-harta yang luas, ukuran dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) berupa:

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, yang berada dalam penguasaan Tergugat I, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 78,50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 78,20 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran : 25,20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 25,20 meter;
- b. Sebidang tanah seluas xxx beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, yang berada dalam penguasaan Tergugat II, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 14,90 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 14,55 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 40,05 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran: 41,60 meter;
- c. Sebidang tanah seluas xxx yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat, yang berada dalam penguasaan Tergugat II, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 61,70 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx : 62,40 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran : 33,20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 34,80 meter;

adalah harta peninggalan yang dijadikan harta warisan dari xxx;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin angka 5 (lima) menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris xxx, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 7 diatas, ternyata harta tersebut belum dibagi wariskan oleh ahli waris dari xxx, oleh karena itu

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin angka 5 (lima) beralasan hukum untuk meminta penetapan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dari xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi hukum Islam “
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”, maksud dari pasal ini menjelaskan saudara laki-laki menjadi ‘ashabah bersama saudara perempuan;

Menimbang, bahwa ahli waris xxx yang telah ditetapkan pada posita poin angka 2 (dua) terdiri dari tiga saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan, maka asal masalah dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini adalah 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxx sebagai berikut:

1. xxx (saudara laki-laki kandung), memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian, karena telah meninggal dunia pada 13 September 2015, bagiannya diwarisi oleh:
 - a. xxx (anak kandung/Penggugat IV);
 - b. xxx (anak kandung/Penggugat V);
 - c. xxx (anak kandung/Penggugat VI);
 - d. xxx (anak kandung/Penggugat VII);
 - e. xxx (anak kandung/Penggugat VIII);
2. xxx (Penggugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
3. xxx (Tergugat I/saudara laki-laki kandung), memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
4. xxx (Tergugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
5. xxx (Penggugat III/saudara perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
6. xxx (Penggugat I/saudara laki-laki seayah), memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini dengan menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas dan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau di lelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan yang menang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari xxx yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 04

September 2010 adalah sebagai berikut:

- 2.1. xxx (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada 13

September 2015, ayah kandung dari :

- a. xxx

(Penggugat IV);

- b. xxx

(Penggugat V);

- c. xxx

(Penggugat VI);

- d. xxx

(Penggugat VII);

- e. xxx

(Penggugat VIII);

- 2.2. xxx (Penggugat II/saudara perempuan kandung);

- 2.3. xxx (Penggugat III/saudara perempuan kandung);

- 2.4. xxx (Tergugat I / saudara laki-laki kandung);

- 2.5. xxx (Tergugat II / saudara perempuan kandung);

- 2.6. xxx (Penggugat I / saudara laki-laki seayah);

3. Menyatakan Hibah Wasiat xxx sebagaimana dimaksud dalam:

- 3.1. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama

Tergugat I tentang penghibahan sebidang tanah seluas 1974,42 M2

yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;

3.3. SURAT HIBAH WASIAT tanggal 14 Nopember 2004 atas nama Tergugat II tentang penghibahan Sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menetapkan harta berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas 1974,42 M2 yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 78,50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx ukuran: 78,20 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran : 25,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 25,20 meter;

4.2. Sebidang tanah seluas 601,42 M2 beserta 1 (satu) unit rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun xxx, Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 14,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan umum ukuran: 14,55 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran: 40,05 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran: 41,60 meter;

4.3. Sebidang tanah seluas 2109,7 M2 yang terletak di Dusun xxx, Kab. Langkat, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxx ukuran: 61,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxx : 62,40 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxx ukuran : 33,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx ukuran : 34,80 meter;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan xxx;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris xxx sebagai berikut:
 - 5.1. xxx (saudara laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggl 13 September 2015, memperoleh 2/9 bagian yang diwarisi oleh:
 - a. xxx (anak kandung/Penggugat IV);
 - b. xxx (anak kandung/Penggugat V);
 - c. xxx (anak kandung/Penggugat VI);
 - d. xxx (anak kandung/Penggugat VII);
 - e. xxx (anak kandung/Penggugat VIII);
 - 5.2. xxx (Penggugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
 - 5.3. xxx (Penggugat III/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
 - 5.4. xxx (Tergugat I / saudara laki-laki kandung), memperoleh 2/9 bagian;
 - 5.5. xxx (Tergugat II/saudara perempuan kandung), memperoleh 1/9 bagian;
 - 5.6. xxx (Penggugat I/saudara laki-laki seayah), memperoleh 2/9 bagian;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas, dan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau di lelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) yang hasilnya dibagi sesuai dengan bunyi diktum putusan poin angka 5 (lima) di atas;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 506.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp 600.000,00 |

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp1.106.000,00

(satu juta seratus enam ribu rupiah);

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)